

KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA

NOMOR \_\_\_ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN

TAHUN 2020

KEPALA DESA TANJUNG MULIA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);

b. bahwa untuk penyusunan dokumen Perubahan RKP Desa Tanjung mulya tahun 2020 maka perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa Perubahan Tanjung Mulia Tahun 2020;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tanjung Mulia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016;
12. Peraturan Desa Tanjung Mulia tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tanjung Mulia Tahun 2016 sampai dengan 2022;

MEMUTUSKAN:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | | | : |  |
| KESATU |  | : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKP Desa Perubahan) Tanjung Mulia Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini. | | |
| KEDUA |  | : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan (RKP Desa Perubahan) Tanjung Mulia mempunyai tugas :   1. melakukan pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; 2. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 3. melaksanakan penyusunan rancangan RKP Desa Perubahan; dan 4. melaksanakan penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa. | | |
| KETIGA |  | : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tanjung Mulia. | | |
| KEEMPAT |  | : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud ada diktum KESATU Keputusan Kepala Desa ini dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini. | | |
| KELIMA  KEENAM |  | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Mulia Perubahan Tahun Anggaran 2020.  : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | | |

Ditetapkan di Tanjung Mulia

pada tanggal 15 April 2020

KEPALA DESA TANJUNG MULIA,

**( T I R T O N A D I )**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : Juni 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN

TAHUN 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN  DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Kepala Desa Tanjung Mulia  SekretarisDesa Tanjung Mulia  Kaur Perencanaan  Kasi kesejahteraan Masyarakat  Kasi Pemerintahan  Kepala Dusun I  Kepala Dusun II  Kepala Dusun III  Bpk. Sukandi  Bpk. M. Rasad  Ibu Tutik Indaryati | Pembina  Ketua  Sekretaris  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota | Rp 150,000,-  Rp 125.000,-  Rp 110.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp100.000,-  Rp 100.000,-. |

KEPALA DESA TANJUNG MULIA,

**( T I R T O N A D I )**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TANJUNG MULIA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : Juni 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PERUBAHAN

TAHUN 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN  DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. | Tirto Nadi  Ujang Rahmat Hidayat  Eksanudin  Roniman Sinambela  Asep Suryana  Slamet Rozali  Dasarmanto  Upoyo  Sukandi  M.Rasad  Tutik Indaryati | Pembina  Ketua  Sekretaris  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota  Anggota | Rp 150,000,-  Rp 125.000,-  Rp 110.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp 100.000,-  Rp100.000,-  Rp 100.000,-. |

KEPALA DESA TANJUNG MULIA,

**( T I R T O N A D I )**